



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama lengkap : **DWI BUDI LESTARI;**
Tempat/ Tanggal lahir : Magelang, 17 Mei 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gadingan, RT 001 RW 001, Desa Sukorejo,
Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 27 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 28 Januari 2020, di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemilik NIK 3308125705810008, bertempat tinggal di Dusun Gadingan, RT 001 RW 001, Desa Sukorejo, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
2. Bahwa pada Januari 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan pengurusan kehilangan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sehingga diterbitkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 3940/DIS/2000 atas nama Pemohon yaitu **DWI BUDI LESTARI** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 10 Januari 2020;

3. Bahwa karena ketidaktepatan orang tua Pemohon dahulu dalam memberikan data pada saat pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon yaitu tahun kelahiran tertulis **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA** padahal seharusnya **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**;
4. Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar yaitu sebagaimana dokumen berikut ini:
 - a. Surat Keterangan Pengganti KTP-el No. 3308/SKT/20200121/00314;
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OA oa 0518743
5. Bahwa perbedaan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk menetapkan perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/DIS/2000 atas nama Pemohon yaitu **DWI BUDI LESTARI** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yaitu tahun kelahiran tertulis **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA** diubah menjadi **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka sudah sepantasnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum perubahan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/DIS/2000 atas nama Pemohon yaitu **DWI BUDI LESTARI** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yaitu tahun kelahiran tertulis **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA** diubah menjadi **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el Nomor: 3308/SKT/20200121/00314 tanggal 21 Januari 2020 atas nama DWI BUDI LESTARI, (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3940/DIS/2000 tanggal 10 Januari 2020 atas nama DWI BUDI LESTARI, (bukti P-2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3308120407105345 dikeluarkan tanggal 20 Januari 2020 atas nama kepala Keluarga DWI BUDI LESTARI, (bukti P-3);
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 03 OA oa 0518743 tanggal 11 Juni 1997, (bukti P-4);
- Surat Pengantar Nomor: 045.2/07/27/2019 tanggal 22 Januari 2020 atas nama DWI BUDI LESTARI, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-4 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan telah pula diberi materai yang cukup, sedangkan bukti P-5 adalah asli, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- Nama: **EDI SUPRAYITNO**, Tempat dan Tanggal lahir: Magelang, 8 Juli 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Dusun Mangunsari, RT 007/RW 002, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Nama: **PATONI SUPIYANTO**, Tempat dan Tanggal lahir: Magelang, 5 Juni

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Dusun Mangunsari, RT 008/RW 002, Desa Krinjing, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diberikan di bawah sumpah telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lain yang hendak diajukan maupun yang hendak disampaikan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Perubahan dan Perbaikan Kesalahan Penulisan Tahun Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para Saksi dan pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dapat tidaknya Permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon DWI BUDI LESTARI adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid (Bukti P-1 dan P-5);

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon bernama BAMBANG PURNOMO (Ayah) dan SUHARTATI (Ibu) (Bukti P-2 s.d. P-4) telah menikah secara sah dan dari perkawinan tersebut lahirlah DWI BUDI LESTARI (Pemohon) di Magelang pada tanggal **17 Mei 1984** (Bukti P-1, serta P-3 s.d. P-5);

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3940/DIS/2000 tertanggal 10 Januari 2020 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 3308120407105345 tertanggal 20 Januari 2020 (Bukti P-3), sebagai pengganti KTP-el Nomor: 3308/SKT/20200121/00314 tanggal 21 Januari 2020 atas nama DWI BUDI LESTARI, (bukti P-1), serta Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 03 OA oa 0518743 tanggal 11 Juni 1997, (bukti P-4), diketahui tahun kelahiran Pemohon adalah **“1984” (seribu sembilan ratus delapan puluh empat)**;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3940/DIS/2000 tertanggal 10 Januari 2020 atas nama DWI BUDI LESTARI, penulisan tahun lahir Pemohon terjadi kesalahan sehingga tertulis tahun **“seribu sembilan ratus delapan puluh dua”**;

Menimbang, bahwa Saksi EDI SUPRIYATNO dan Saksi PATONI SUPIYANTO yang dihadirkan Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1984. Selanjutnya kedua orang saksi tersebut yang merupakan tetangga Pemohon menjelaskan bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang seharusnya 1984 menjadi ditulis 1982. Kesalahan tersebut dikarenakan adanya kesalahan ketika pembuatan Akta Kelahiran dan sewaktu diterima oleh Pemohon, kebenaran isi datanya tidak dicek kembali;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 3940/DIS/2000 atas nama DWI BUDI LESTARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 10 Januari 2020 tersebut terdapat pada baris ke-4 (empat). Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada baris ke-4 (empat) tersebut tertulis **“seribu sembilan ratus delapan puluh dua”**, yang sebenarnya adalah **“seribu sembilan ratus delapan puluh empat”**. Oleh karenanya tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/DIS/2000 tertanggal 10 Januari 2020 perlu diubah dan diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu tahun **“seribu sembilan ratus delapan puluh empat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan **“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”**;

Menimbang, setelah meneliti secara keseluruhan serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-5) dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terdapat fakta hukum bahwa pada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan pengurusan untuk penerbitan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang terjadi kesalahan karena ketidaktepatan dari Pemohon ketika mengurus pembuatan Akta Kelahiran tidak diperiksa kembali kebenaran data di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka penulisan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/DIS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 10 Januari 2020, dari yang tertulis **seribu sembilan ratus delapan puluh dua**, selanjutnya diubah dan diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu **seribu sembilan ratus delapan puluh empat**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka perlu ditindak lanjuti dengan mencatatkan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi untuk membatasi kemungkinan salah tafsir atas penetapan ini dan agar kepastian hukum dapat tercapai maka Pengadilan akan menetapkan sendiri redaksi Permohonan dari Pemohon tanpa mengubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi volunter yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Perundangan lain bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/DIS/2000 atas nama **DWI BUDI LESTARI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang tertanggal 10 Januari 2020, dari yang tertulis “**SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA**” diubah dan diperbaiki menjadi yang sebenarnya yaitu “**SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**”;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pemohon untuk digunakan mencatatkan perubahan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3940/DIS/2000 tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis Tanggal 13 Februari 2020**, oleh **NURJENITA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RULY RUKMIJANTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid dan Pemohon hadir di Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RULY RUKMIJANTI, S.H.

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi..... | Rp 75.000,00 |
| 3. Meterai Putusan..... | Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp 10.000,00 + _____ |
| <u>Jumlah.....</u> | <u>Rp 121.000,00</u> |
- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mkd